



JANGKA WAKTU PELAYANAN

- Permohonan baru paling lama 12 (dua belas) Hari Kerja; dan
- Perubahan paling lama 5 (lima) Hari Kerja



PRODUK PELAYANAN

Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik

BIAYA/TARIF

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Importir atau Usaha Perorangan/Badan Usaha di bidang kosmetik yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetik yang berada di wilayah Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagai pemohon notifikasi.

PENGADUAN, SARAN DAN APRESIASI

PENGADUAN

Pengaduan dapat disampaikan melalui saluran:

- **Tatap muka langsung / Surat:**
 - Kantor Balai POM di Tasikmalaya
Jl. Dinding Ari Raya No. 11, Perumahan Bumi Resik
Panglayungan, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya 46134
- **Daring/Online**
 - SP4N Lapor : www.bpom.lapor.go.id
 - E-mail : ulpk.tasikmalaya@pom.go.id
 - Sangintegritas : sangintegritas.pom.go.id

SARAN DAN APRESIASI

Saran dan masukan yang disampaikan oleh pelanggan diakomodir melalui survei kepuasan masyarakat dan dilakukan penyusunan rencana aksi untuk tindak lanjut dan dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi. Saran dan masukan pelanggan menjadi bahan masukan dalam penyusunan standar pelayanan dan peningkatan pelayanan publik.

Balai POM di Tasikmalaya

Jl. Dinding Ari Raya No. 11, Kel. Panglayungan,
Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya



REKOMENDASI SEBAGAI PEMOHON NOTIFIKASI KOSMETIK

Balai POM di Tasikmalaya

Jl. Dinding Ari Raya No. 11, Perumahan Bumi Resik
Panglayungan, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya 46134



1500533
HALO BPOM



Balai POM di Tasikmalaya



bpom_tasikmalaya@pom.go.id



[085 888 100 533](https://wa.me/085888100533)



[bpomtasikmalaya](https://twitter.com/bpomtasikmalaya)



(0265) 5305282

PERSYARATAN

Dokumen Administratif

- NIB dengan KBLI: **46443, 47191, 47911, 47914, 47111, 47112, 47999, 47724**
- KTP Direktur dan/atau Pimpinan Perusahaan.
- NPWP.
- Pernyataan direksi atau pimpinan tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang kosmetik.
- Status kepemilikan bangunan (milik sendiri/sewa dengan perjanjian sewa dengan minimal waktu sewa 1 tahun)

Dokumen Teknis

- Formulir data teknis Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika (Surat Permohonan) yang dapat diunduh di <https://oss.go.id>.
- Surat perjanjian kerja sama antara penanggung jawab teknis dan direktur.
- KTP penanggung jawab teknis.

- Kualifikasi penanggung jawab teknis ditujukan dengan ijazah:
 - Importir: minimal S1 bidang ilmu farmasi, ilmu kedokteran ilmu biologi atau ilmu kimia.
 - Usaha Perorangan/Badan Usaha yang melakukan kontrak produksi: minimal tenaga teknis kefarmasian.
- Dokumen pengadaan dan distribusi kosmetika berupa:
 - Prosedur tertulis dan catatan pengadaan, penerimaan, Penyimpanan dan pengeluaran Kosmetika;
 - Catatan persediaan/kartu stok Kosmetika;
 - Prosedur tertulis dan catatan penanganan keluhan;
 - Prosedur tertulis dan catatan penarikan dan pemusnahan Kosmetika; dan
 - Prosedur tertulis dan catatan penanganan sampel pertinggal.
- Memenuhi persyaratan sarana meliputi sanitasi sarana dan tempat penyimpanan produk

PROSEDUR

Masuk melalui website **www.oss.go.id**

Klik menu **PB-UMKU**, kemudian pilih **Permohonan Baru**

Pilih KBLI sesuai dengan pengajuan., yaitu **46443, 47191, 47911, 47914, 47111, 47112, 47999, 47724**

Klik tombol berwarna hijau:
Proses Perizinan Berusaha UMKU

Klik tombol berwarna biru:
Ajukan Perizinan Berusaha UMKU

Ajukan PB-UMKU **Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik**

Pemohon mengisi data dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan

Konfirmasi pengajuan ke **Whatsapp** Balai POM di Tasikmalaya

Verifikasi persyaratan oleh petugas dan apabila dinyatakan lengkap maka petugas akan berkoordinasi dengan sarana untuk pemeriksaan fasilitas setelah pembayaran **PNBP** di terima **B POM**

Jika hasil pemeriksaan sarana tidak memenuhi ketentuan, maka akan terbit permintaan perbaikan berupa CAPA. Pemohon menyampaikan CAPA paling lama **20 HK** setelah surat permintaan CAPA dan/atau hasil evaluasi CAPA diterima pemohon

Jika hasil pemeriksaan sarana memenuhi ketentuan, maka Penerbitan Rekomendasi **Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik** dalam jangka waktu **12 HK** menggunakan mekanisme time to respond terhitung sejak pemeriksaan fasilitas